

BAB III
PENERAPAN TARIF PARKIR ZONA
DI TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Surabaya

Kota Surabaya berada di 7°9'–7°21' Lintang Selatan dan 112°36'–112°57' Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2015 adalah sejumlah 2.939.421 jiwa.¹

2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya

a. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan penggabungan dari tiga dinas yang ada pada masa sebelum otonomi daerah yaitu Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Dinas Terminal, dan Dinas Parkir. Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang merupakan

¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, "Profil Kota Surabaya Tahun 2015", dalam <https://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=30>, diakses pada 19 Mei 2017.

gabungan dari tiga Dinas Diatas (Dinas LLAJ, Dinas Terminal, Dinas Parkir). Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, untuk saat ini diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, untuk saat ini diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dinas Kota Surabaya.²

b. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Operasional, UPTD, dan jabatan fungsional. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Setiap Bidang yakni Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Operasional di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

² Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Sejarah Dishub", dalam <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1295>, diakses pada 19 Mei 2017.

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD di pimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Struktur Organisasi", dalam <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1295>, diakses pada 19 Mei 2017.

c. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terbagi menjadi 4 (empat) bidang dan 3 (tiga) unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Bidang-bidang yang tergabung dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya yakni bidang angkutan, bidang sarana prasarana transportasi, bidang lalu lintas, dan bidang pengendalian dan operasional. Adapun unit pelaksana teknis dinas (UPTD) antara lain UPTD parkir, UPTD terminal, dan UPTD uji kendaraan.

Adapun tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berkaitan dengan parkir adalah UPTD Parkir. UPTD Parkir memiliki 9 (sembilan) tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perpajakan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.
- 3) Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta pemrosesan permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir.
- 6) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.³

B. Peraturan Parkir, Retribusi Parkir dan Parkir Zona

1. Parkir dan retribusi parkir dalam Undang-Undang

Ketentuan parkir di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan

³ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "UPTD Parkir", dalam <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/118> diakses pada 19 Mei 2017.

daerah. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁴ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa suatu kendaraan apabila dalam kondisi berhenti atau tidak bergerak di suatu tempat dengan tidak ada pengemudinya, maka kendaraan tersebut sedang dalam kondisi parkir.

Pada pasal 43 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa fasilitas parkir dapat diselenggarakan di luar dan di dalam ruang milik jalan.⁵ Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir, apabila fasilitas tersebut berada di luar ruang milik jalan, maka dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.⁶ Selain itu, perlu adanya izin terlebih dahulu sebelum melakukan penyelenggaraan parkir.

Adapun mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan, pada pasal 43 ayat 3 disebutkan bahwa fasilitas parkir yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota. Fasilitas

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁶ Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

parkir tersebut juga harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa tempat tersebut merupakan fasilitas parkir.⁷

Dalam Undang-Undang ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan penetapan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. Pemerintah daerah dalam melakukan penetapan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jasa.⁸ Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.⁹

Aturan mengenai fasilitas parkir untuk umum juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fasilitas parkir umum di atur dalam bab IV dan dibagi dalam 5 (lima) bagian yang antara lain, fasilitas parkir di luar ruang jalan, fasilitas parkir di dalam ruang jalan, tempat parkir khusus, sanksi administratif, dan pengaturan lebih lanjut.

Pada bagian fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan disebutkan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain harus memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota/kabupaten atau 2 (dua) lajur untuk jalan desa, dapat menjamin keselamatan dan

⁷ Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁸ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁹ Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

kelancaran berlalu lintas, mudah di jangkau oleh pengguna jasa, kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.¹⁰

Penyelenggara wajib menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir minimal dengan rambu atau marka, memastikan kendaraan keluar masuk lokasi parkir dengan aman serta memprioritaskan kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan kendaraan yang di parkir dan mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pengguna parkir juga memiliki kewajiban yakni mematuhi tata cara parkir dan berlalu lintas serta mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.¹²

Lokasi parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh pemimpin daerah seperti walikota untuk jalan kota, bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa, serta gubernur untuk jalan kota di Provinsi DKI Jakarta.¹³ Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di beberapa tempat seperti di jalur khusus pejalan kaki, jalur khusus sepeda, di tikungan, jembatan, terowongan, hingga pada ruas jalan yang memiliki tingkat kemacetan tinggi.¹⁴ Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang

¹⁰ Pasal 105 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Pasal 108 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

¹² Pasal 108 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

¹³ Pasal 107 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

¹⁴ Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

milik jalan ini dapat di pungut biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh pemerintah daerah termasuk dalam kategori objek retribusi jasa umum. Pada pasal 109 disebutkan bahwa objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan parkir Tepi Jalan Umum.¹⁶

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹⁷ Oleh karenanya, retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah atau pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹⁵ Pasal 108 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

¹⁶ Pasal 109-110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun penetapan tarif retribusi jasa umum pada prinsipnya harus memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.¹⁸

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan Jalan umum.¹⁹ Struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir. Tingkat kemacetan lalu lintas didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir. Adapun biaya penyelenggaraan parkir meliputi biaya operasi, biaya modal dan biaya pemeliharaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir. Biaya operasi tersebut antara lain upah juru parkir, pakaian juru parkir, dan peluit juru parkir. Biaya modal diantaranya penyediaan rambu dan marka parkir serta mesin alat ukur pemakaian tempat parkir.²⁰

¹⁸ Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

¹⁹ Pasal 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

²⁰ Pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004.

2. Parkir dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Pada pasal 1 disebutkan bahwa pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²¹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan yang sedang parkir adalah kendaraan yang berada dalam kondisi berhenti. Dengan berhentinya suatu kendaraan, maka kendaraan tersebut pasti menggunakan suatu tempat atau lahan. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat yang ingin memarkir kendaraannya.

Jasa parkir merupakan jasa penyediaan suatu tempat, lokasi atau lahan untuk dijadikan sebagai tempat parkir bagi kendaraan. Masyarakat yang apabila menggunakan jasa parkir, maka akan dikenakan biaya atau yang disebut sebagai retribusi.²² Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan parkir.²³ Besaran tarif retribusi yang dipungut dari pengguna jasa parkir, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009. Tarif tersebut berbeda-beda, tergantung pada pelayanan parkir yang dinikmati oleh pengguna jasa parkir. Biaya atau retribusi yang dikenakan bagi para pengguna fasilitas parkir akan dimasukkan ke dalam kas daerah.

²¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

²² Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

²³ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

Selain itu, tarif retribusi juga dapat dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat.²⁴

Jasa pelayanan tempat parkir terbagi menjadi dua yakni Jasa pelayanan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Jasa Pelayanan Tempat Khusus Parkir. Jasa pelayanan Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.

Berkaitan dengan pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, dalam pelayanannya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, dan Parkir Zona. Ketiganya merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada pelayanan Parkir Insidentil merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karenan adanya suatu kepentingan atau keramaian. Sebagai contoh, adanya kegiatan pengajian di masjid yang mengakibatkan kebutuhan parkir menjadi meningkat karena banyaknya anggota masyarakat yang hadir sehingga perlu diselenggarakan Parkir Insidentil di lokasi tersebut.

Pelayanan Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan ditetapkan tarif tersendiri untuk setiap zona atau kawasan

²⁴ Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

tertentu.²⁵ Sebagai contoh, di kawasan jalan Kapasan yang merupakan ruas jalan yang diterapkan Parkir Zona. Tarif yang ditetapkan pada kawasan Parkir Zona juga berbeda dengan Parkir Tepi Jalan Umum. Tarif tersebut lebih mahal dari tarif yang diterapkan pada Parkir Tepi Jalan Umum maupun Parkir Insidental.

Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam peraturan tersebut, penentuan tarif terbagi menjadi tiga bagian yakni tarif parkir 1 (satu) kali parkir, Parkir Insidental, dan parkir zona.

Tarif parkir di Parkir Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu) kali parkir, dibedakan menurut jenis kendaraan. Sepeda motor dikenakan tarif Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sedangkan mobil sedan, pick up, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Truck mini dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Truck, bus, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Untuk kendaraan berat seperti truck dengan gandengan, trailer, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).²⁶

²⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

²⁶ Pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pada tarif parkir di tempat Parkir Insidentil juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Namun, tarif yang diterapkan sedikit lebih mahal daripada tarif 1 (satu) kali parkir di Parkir Tepi Jalan Umum. Untuk kendaraan sepeda motor, dikenakan tarif Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sedangkan mobil sedan, pick up, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Truck mini dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Truck, bus, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Untuk kendaraan berat seperti truck dengan gandengan, trailer, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Adapun tarif parkir di tempat Parkir Zona, dibedakan pula berdasarkan jenis kendaraan serta tarif yang dikenakan lebih mahal dari tarif parkir di tempat Parkir Tepi Jalan Umum maupun tempat Parkir Insidentil. Untuk kendaraan sepeda, dikenakan tarif Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sepeda motor, dikenakan tarif Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sedangkan mobil sedan, pick up, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Truck mini dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Truck, bus, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Untuk kendaraan berat seperti truck dengan gandengan, trailer, dan sejenisnya, dikenakan tarif Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).²⁷

²⁷ Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015.

Untuk lebih mudah memahami besaran tarif parkir di Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil dan Parkir Zona, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1:
Perbandingan Tarif Parkir

Jenis Kendaraan	Tarif Parkir		
	TJU	Insidentil	Zona
Sepeda	-	-	Rp. 1.000,-
Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
Mobil Sedan, Pick up, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
Truck mini dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.500,-
Truck, Bus, dan sejenisnya	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
Truck gandeng, Trailer dan sejenisnya	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 15.000,-

Sumber: Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir

3. Parkir Zona dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Parkir Zona merupakan pelayanan parkir yang ditetapkan di kawasan tertentu dengan tarif tertentu. Pelayanan Parkir Zona dilaksanakan di kawasan tertentu mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa lokasi Parkir Zona ditetapkan pada tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.²⁸ Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan

²⁸ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya.

bahwa penetapan lokasi Parkir Zona dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Volume dan kapasitas tepi jalan umum yang ditetapkan memiliki *V/C ratio* minimal 0,5 (nol koma lima);
- b) Lokasi Parkir Zona merupakan pusat kegiatan masyarakat; dan
- c) Memperhatikan ketersediaan lahan untuk parkir.²⁹

Dalam penetapan lokasi Parkir Zona, dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu oleh Tim Pertimbangan Perparkiran. Tim tersebut melakukan kajian mendalam pada kawasan dan ruas-ruas jalan yang akan diterapkan Parkir Zona dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya. Untuk mengetahui *V/C ratio* di suatu lokasi atau ruas jalan, maka Tim Pertimbangan Perparkiran bekerjasama dengan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan akan memberikan data mengenai *V/C ratio* suatu lokasi atau ruas jalan sehingga dapat diketahui apakah *V/C ratio* di lokasi tersebut telah mencapai 0,5 atau belum.

Dengan mengetahui *V/C ratio* suatu ruas jalan akan dapat diketahui tingkat kemacetan di ruas jalan tersebut. Terdapat tiga kategori tingkatan pada *V/C ratio* yakni $V/C ratio < 0,5$ (kurang dari nol koma lima), $\geq 0,5$ (lebih besar sama dengan nol koma lima), dan 1 (satu). $V/C ratio < 0,5$ (kurang dari nol koma lima) termasuk kategori lalu lintas lancar.

²⁹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017.

Sedangkan $V/C \text{ ratio} \geq 0,5$ (lebih besar sama dengan nol koma lima) termasuk kategori lalu lintas mulai padat. Untuk $V/C \text{ ratio}$ dengan nilai 1 (satu) dikategorikan lalu lintas padat, hampir tidak bergerak.

Selain menentukan $V/C \text{ ratio}$ suatu lokasi atau ruas jalan, perlu ditentukan pula bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pusat kegiatan masyarakat. Dalam penentuan ini, dapat dilihat secara kasat mata mengenai suatu lokasi atau ruas jalan merupakan lokasi pusat kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, di kawasan Kapasan terdapat Pasar Kapasan yang merupakan pusat kegiatan Perdagangan sehingga dapat dipastikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Di kawasan Balai Kota yang merupakan pusat pemerintahan, serta kawasan taman bungkul yang merupakan kawasan hiburan masyarakat.

Ketersediaan lahan parkir juga menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi Parkir Zona. Ketersediaan lahan parkir yang minim menjadi salah satu aspek diterapkannya Parkir Zona di suatu lokasi atau ruas jalan. Hal ini dapat dilihat melalui panjang suatu jalan yang digunakan sebagai tempat parkir, serta ketersediaan lahan khusus untuk parkir di suatu area atau pusat kegiatan masyarakat.

Parkir Zona memang diterapkan hanya untuk di ruas-ruas jalan yang memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Dari ketiga persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa di ruas jalan yang diterapkan Parkir Zona memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi serta berpotensi menimbulkan kemacetan. Jika terjadi kemacetan, maka dapat

menimbulkan kerugian di beberapa aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dalam aspek ekonomi, kemacetan dapat menimbulkan terhambatnya distribusi perdagangan sehingga dapat merugikan bagi para pengusaha. Dari segi sosial, muncul rasa ketidakpuasan dari masyarakat akibat adanya kemacetan. Dari segi kesehatan, kemacetan menimbulkan polusi kendaraan yang cukup banyak sehingga dapat menimbulkan stres, pusing, dan gangguan pernafasan.³⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tarif yang diterapkan pada Parkir Zona lebih mahal dibandingkan dengan tarif Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidental. Menurut Bapak Hendra selaku narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa tarif parkir untuk Parkir Zona memang harus lebih mahal dari tarif parkir yang lain. Jika tarif parkir lain dapat berubah naik maupun turun, tarif untuk Parkir Zona bisa tetap dan dapat berubah naik tanpa ada penurunan tarif.³¹

Selain itu, menurut Bapak Oka, narasumber lain dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bahwa tarif parkir pada Parkir Zona direncanakan akan menerapkan tarif parkir progresif di kawasan tertentu. Tarif parkir progresif yakni tarif parkir yang akan bertambah setiap jamnya sehingga setiap kendaraan yang parkir lebih lama, maka tarif yang dikenakan semakin mahal.³²

³⁰ Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

³¹ Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

³² Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

Tarif Parkir Zona akan di evaluasi setiap dua tahun sekali. Tarif yang diterapkan pada Parkir Zona akan selalu mahal dan dinaikkan secara bertahap hingga pada titik dimana masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan umum maupun beralih ke lokasi parkir yang lain.³³ Jadi, pada dasarnya kenaikan tarif pada Parkir Zona tetap melihat pada batas kemampuan masyarakat untuk membayar.

Pelayanan Parkir Zona tidak serta merta menerapkan tarif yang masyarakat tidak mampu membayarnya hanya untuk mengurangi intensitas parkir. Pelayanan Parkir Zona tetap memperhatikan kemampuan masyarakat karena asas Parkir Zona yakni jasa umum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jasa umum yakni jasa yang diperuntukan bagi kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Oleh karenanya, kenaikan tarif pada Parkir Zona akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.³⁴

Parkir Zona diterapkan karena memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain, untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan mengurangi hambatan samping (parkir), mengalihkan tingginya tingkat potensi parkir di jalan tertentu ke jalan yang memiliki tingkat kepadatan rendah, mengurangi intensitas parkir pada jalan-jalan yang padat, serta

³³ Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

³⁴ Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

mendukung program pemerintah untuk beralih menggunakan angkutan umum.³⁵

Meskipun tarif yang diterapkan cukup mahal, namun bukan berarti tujuan utamanya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan utama diterapkan Parkir Zona yakni untuk kelancaran sirkulasi lalu lintas di ruas jalan yang menerapkan Parkir Zona. Dengan tarif yang lebih mahal, diharapkan dapat membuat masyarakat untuk berpikir dua kali untuk memarkir kendaraannya di lokasi Parkir Zona sehingga masyarakat mau memilih untuk memarkir kendaraannya di lokasi lain dengan tarif parkir yang lebih rendah.³⁶

Dengan diterapkannya Parkir Zona ini juga bertujuan sebagai ajang edukasi untuk masyarakat. Edukasi tersebut seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa parkir di tepi jalan umum merupakan suatu hambatan serta mengurangi kapasitas jalan sehingga dapat berpotensi menimbulkan kemacetan. Selain itu, memberikan edukasi ke masyarakat agar mau beralih ke moda transportasi umum.³⁷

C. Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya disebutkan

³⁵ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona" dalam Brosur Parkir Zona Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

³⁶ Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

³⁷ Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

bahwa lokasi Parkir Zona ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 188.45/5491/436.7.14/2017 tentang Penetapan Kawasan Parkir Zona di Kota Surabaya.³⁸

Dalam Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa ada 10 (sepuluh) kawasan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona yang antara lain kawasan Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, Taman Bungkul, Pasar Atom, Balaikota, Kertajaya, dan Keputran. Di setiap kawasan tersebut terdiri dari beberapa ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona. Total ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona yakni sebanyak 50 (lima puluh) ruas jalan.

Pada kawasan Jembatan Merah terdiri atas 8 (delapan) ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona. Ruas jalan tersebut antara lain, Jalan Jembatan Merah, Jalan Kapasan, Jalan Rajawali, Jalan Songoyudan, Jalan Slompretan, Jalan Nyamplungan, Jalan Pegirian, dan Jalan Dukuh. Sedangkan kawasan Tugu Pahlawan terdiri atas 7 (tujuh) ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona. Ruas jalan tersebut antara lain, Jalan Dupak, Jalan Tembaan, Jalan Pasar Besar Wetan, Jalan Pahlawan, Jalan Kramat Gantung, Jalan Bubutan, dan Jalan Jagalan.

Adapun kawasan Tunjungan, terdiri atas 4 (empat) ruas jalan yang antara lain, Jalan Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Praban, dan Jalan Genteng Besar. Kawasan Blauran juga terdiri atas 4 (empat) ruas jalan yang

³⁸ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona" dalam Brosur Parkir Zona Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

antara lain, Jalan Blauran, Jalan Kranggan, Jalan Bubutan, dan Jalan Tidar. Pada kawasan Embong Malang terdiri atas 3 (tiga) ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona yang antara lain, Jalan Embong Malang, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Kedung Doro. Kawasan Taman Bungkul juga terdiri atas 3 (tiga) ruas jalan yang antara lain, Jalan Taman Bungkul, Jalan Progo, dan Jalan Serayu.

Kawasan lain yakni kawasan Pasar Atom dan kawasan Balaikota Surabaya. Pada kawasan Pasar Atom terdiri atas 6 (enam) ruas jalan yang antara lain, Jalan Waspada, Jalan Stasiun Kota, Jalan Gembong, Jalan Bunguran, Jalan Semut Baru, dan Jalan Pengampon. Sedangkan pada kawasan Balaikota Surabaya terdiri atas 7 (tujuh) ruas jalan yang antara lain, Jalan Sedap Malam, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Jimerto, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pacar, Jalan Walikota Mustajab, dan Jalan BKR Pelajar.

Kawasan terakhir yakni kawasan Keputran dan kawasan Kertajaya. Kedua kawasan tersebut sama-sama memiliki 4 (empat) ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona. Pada kawasan Keputran, ruas jalan tersebut antara lain, Jalan Keputran, Jalan Dinoyo, Jalan Pandegiling, dan Jalan Kayoon. Sedangkan kawasan Kertajaya yakni Jalan Kertajaya, Jalan Manyar Kertoarjo, Jalan Dharmawangsa, dan Jalan Pucang Anom.

Untuk lebih mudah mengetahui ruas jalan yang termasuk dalam kawasan Parkir Zona, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 3.3
Lokasi Parkir Zona

Nomor	Nama Jalan	Nomor	Nama Jalan
1.	Jembatan Merah - Jalan Jembatan Merah - Jalan Kapasan - Jalan Rajawali - Jalan Songoyudan - Jalan Slompretan - Jalan Nyamplungan - Jalan Pegirian - Jalan Dukuh	2.	Tugu Pahlawan - Jalan Dupak - Jalan Tembaan - Jalan Psr Besar Wetan - Jalan Pahlawan - Jalan Kramat Gantung - Jalan Bubutan - Jalan Jagalan
3.	Tunjungan - Jalan Gemblongan - Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Genteng Besar	4.	Blauran - Jalan Blauran - Jalan Kranggan - Jalan Bubutan - Jalan Tidar
5.	Embong Malang - Jalan Embong Malang - Jalan Urip Sumoharjo - Jalan Kedung Doro	6.	Taman Bungkul - Jalan Taman Bungkul - Jalan Progo - Jalan Serayu
7.	Pasar Atom - Jalan Waspada - Jalan Stasiun Kota - Jalan Gembong - Jalan Bunguran - Jalan Semut Baru - Jalan Pengampon	8.	Balaikota - Jalan Sedap Malam - Jalan J. Agung Suprpto - Jalan Jimerto - Jalan Wijaya Kusuma - Jalan Pacar - Jalan Walikota Mustajab - Jalan BKR Pelajar
9.	Kertajaya - Jalan Kertajaya - Jalan Manyar Kertoarjo - Jalan Dharmawangsa - Jalan Pucang Anom	10.	Keputran - Jalan Keputran - Jalan Dinoyo - Jalan Kayoon - Jalan Pandegiling

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona", dalam Brosur Dinas Perhubungan kota Surabaya

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa lokasi Parkir Zona seperti di Jalan Kapasan, Jalan Dupak, Jalan Praban, Jalan Blauran, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Taman Bungkul, lokasi-lokasi tersebut memang telah menerapkan tarif Parkir Zona. Hal ini dapat diketahui melalui adanya palang penanda tarif Parkir Zona di ruas-ruas jalan tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula melalui karcis parkir ketika parkir di lokasi-lokasi tersebut.

Pada karcis parkir tertulis Parkir Zona serta warna kertas karcis tersebut berwarna merah. Rompi yang digunakan oleh Juru Parkir juga dapat menjadi penanda lokasi Parkir Zona yakni rompi yang berwarna merah biru.

Pengamatan berdasarkan kawasan dilakukan di 4 (empat) kawasan yakni kawasan Keputran, kawasan Balaikota, kawasan Blauran, dan kawasan Taman Bungkul. Berikut hasil pengamatan di 4 (empat) kawasan tersebut.

Kawasan Keputran. Parkir Zona di kawasan Keputran meliputi Jalan Keputran, Jalan Kayoon, Jalan Dinoyo, dan Jalan Pandegiling. Berdasarkan hasil pengamatan, lalu lintas di kawasan Keputran terbilang cukup ramai, terutama di perempatan lampu lalu lintas Jalan Keputran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang melewati jalan di kawasan Keputran. Selain itu, jarak antara lampu lalu lintas satu dengan yang lain cukup berdekatan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Khususnya di Jalan Pandegiling sebelum lampu lalu lintas Jalan Urip Sumoharjo, penumpukan kendaraan sering terjadi akibat durasi lampu lalu lintas yang cukup pendek. Meskipun pengguna fasilitas Parkir Zona tidak banyak pada saat dilakukan pengamatan, namun potensi terjadinya kemacetan cukup tinggi.

Di Jalan Keputran, pengguna fasilitas Parkir Zona cukup banyak. Hal ini dikarenakan di jalan tersebut terdapat pasar tradisional yang cukup besar di Surabaya yakni Pasar Keputran. Minimnya lahan parkir yang tidak dapat menampung seluruh kendaraan pengunjung menyebabkan badan jalan digunakan sebagai lahan parkir. Lebar jalan yang cukup sempit dapat berpotensi menimbulkan kemacetan. Pengguna fasilitas Parkir Zona di Jalan

Kayoon juga cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mobil yang parkir berjejer beberapa ratus meter di jalan tersebut. Mobil yang parkir tersebut menggunakan separuh badan jalan sehingga tiap arah hanya bisa menggunakan satu lajur.

Kawasan Balaikota. Untuk kawasan Balaikota, dilakukan pengamatan di beberapa jalan yakni Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Jaksa Agung Suprpto, dan Jalan Walikota Mustajab. Di jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, dan Jalan Wijaya Kusuma terlihat banyak marka parkir mobil. Mengingat bahwa daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan di Kota Surabaya, maka wajar apabila banyak marka parkir mobil bagi para pejabat. Dari segi lalu lintas, terbilang cukup lancar dan lengang. Seorang juru parkir di sekitar Balaikota menyatakan bahwa lalu lintas di Balaikota cukup lancar dan lengang meskipun banyak masyarakat menggunakan fasilitas Parkir Zona. Kemacetan di kawasan Balaikota seringkali hanya terjadi di akhir pekan seperti hari sabtu atau minggu dan hanya terjadi pada sore hingga malam hari. Selain itu, kemacetan timbul ketika ada kegiatan masyarakat di sekitar Balaikota. Sedangkan di Jalan Walikota Mustajab arah menuju jalan Undaan, banyak pengguna fasilitas Parkir Zona dan mayoritas kendaraan yang parkir adalah mobil. Lalu lintas yang terbilang ramai di jalan tersebut sehingga penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan dapat berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kawasan Blauran. Pengamatan di kawasan Blauran dilakukan di jalan Blauran dan jalan Kranggan. Kedua jalan tersebut merupakan jalan dengan

lalu lintas yang cukup ramai. Jalan Blauran merupakan jalan yang menjadi titik pertemuan dari tiga jalan yakni jalan Tidar, jalan Kedungdoro, dan jalan Embong Malang sehingga lalu lintas cukup ramai. Jalan Kranggan termasuk memiliki lalu lintas yang cukup ramai. Dari segi kebutuhan parkir, masyarakat cukup banyak menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan dikarenakan minimnya fasilitas parkir yang berada di luar tepi jalan. Di jalan Blauran, kedua tepi jalan dapat digunakan sebagai lahan parkir. Hal ini dapat dilihat dari adanya marka parkir bagi kendaraan mobil dan sepeda motor. Meskipun pada saat dilakukan pengamatan hanya satu sisi saja fasilitas parkir yang digunakan oleh masyarakat, potensi terjadinya kemacetan tetap ada karena banyaknya kendaraan yang melintas di jalan Blauran. Di jalan Kranggan, kebutuhan fasilitas parkir cukup tinggi. Minimnya fasilitas parkir di luar tepi jalan sehingga masyarakat memilih untuk memarkir kendaraan di tepi jalan. Tingginya kebutuhan fasilitas parkir juga disebabkan adanya dua pusat perbelanjaan di jalan Kranggan yakni BG Junction dan Pasar Blauran Baru yang menjadi tujuan masyarakat untuk berbelanja. Padatnya lalu lintas dari dua arah serta penggunaan fasilitas parkir yang cukup tinggi sehingga potensi timbulnya kemacetan juga tinggi.

Kawasan Taman Bungkul. Di kawasan Taman Bungkul, pengamatan dilakukan di sekitar Taman Bungkul. Setiap sisi taman di tepi jalan digunakan sebagai fasilitas parkir kendaraan. Mayoritas kendaraan yang parkir adalah sepeda motor. Pengguna fasilitas parkir di kawasan Taman Bungkul mayoritas merupakan pengunjung Taman Bungkul. Tingkat penggunaan fasilitas parkir

di kawasan Taman Bungkul cukup tinggi pada hari-hari libur, ketika ada kegiatan atau di malam hari. Tingginya penggunaan fasilitas parkir menyebabkan jalan di sekitar Taman Bungkul hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Mobil yang ingin melalui jalan di sekitar Taman Bungkul akan mengalami kesulitan dan harus mengantri dengan sepeda motor. Akan tetapi, jika di siang hari, lalu lintas di kawasan Taman Bungkul cukup lengang bahkan terbilang sepi. Hal ini dikarenakan jalan di sekitar Taman Bungkul bukan jalan penghubung antar jalan utama serta mayoritas masyarakat yang melintas memang bertujuan untuk berkunjung di Taman Bungkul.

Dalam proses transaksinya, pengguna jasa parkir dapat langsung memarkir kendaraannya di tempat yang ia inginkan. Terkadang juru parkir juga mengarahkan para pengguna jasa parkir untuk memarkir kendaraannya di tempat arahan juru parkir. Hal ini bertujuan agar pengguna jasa parkir yang lain dapat dengan mudah keluar masuk kawasan parkir serta kendaraan juga dapat tertata dengan rapi.

Beberapa juru parkir juga terkadang memberi pelayanan yang cukup baik seperti membantu memarkirkan kendaraan serta mengeluarkan kendaraan dari lokasi parkir dan mengarahkan kendaraan kearah yang diinginkan para pengguna jasa parkir. Namun pelayanan tersebut hanya untuk pengguna jasa parkir yang menggunakan kendaraan sepeda motor. Untuk kendaraan roda empat seperti mobil, pick up dan semacamnya, biasanya dicarikan tempat

terlebih dahulu kemudian dibantu mengarahkan agar kendaraan dapat di parkir dengan rapi.³⁹

Hanya saja, tidak sedikit pula juru parkir yang hanya diam saja ketika ada kendaraan yang sedang parkir, tidak mengarahkan ataupun membantu, dan tiba-tiba datang ketika pengguna jasa parkir hendak pergi meninggalkan tempat serta meminta uang retribusi parkir. Juru parkir seperti ini yang kurang disukai oleh para pengguna jasa parkir karena seakan-akan tidak bekerja dan hanya memungut uang retribusi saja.

Besaran tarif yang dikenakan kepada para pengguna jasa parkir di lokasi Parkir Zona bermacam-macam menyesuaikan jenis kendaraan. Namun, di salah satu lokasi Parkir Zona yakni di kawasan Taman Bungkul, juru parkir memungut retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan Peraturan Daerah. Tarif retribusi parkir untuk sepeda motor yang seharusnya adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), namun yang dipungut dari para pengguna jasa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini mendapat tanggapan beragam dari para pengguna jasa parkir. Ada yang biasa saja, mengikhlaskan, ada pula yang protes dan menyangkan perbuatan dari juru parkir tersebut.

Aldi, seorang pengunjung taman bungkul menyatakan bahwa ia tidak masalah jika dipungut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari juru parkir.⁴⁰ Akan tetapi, pendapat lain disampaikan oleh bapak Agung yang juga pengunjung Taman Bungkul. Ia menyangkan perbuatan juru parkir tersebut

³⁹ Slamet, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2017.

⁴⁰ Aldi, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2017.

yang memungut retribusi parkir melebihi ketentuan.⁴¹ Dari pihak juru parkir, ketika ditanya mengenai hal tersebut, ia mengatakan hanya melaksanakan perintah juragannya.⁴²

Pihak Dinas Perhubungan menyatakan bahwa para juru parkir sudah diberi pengarahan agar tidak memungut biaya retribusi melebihi ketentuan. Pengarahan tersebut sudah dilakukan sejak mereka mendaftarkan diri sebagai juru parkir. Jika terbukti juru parkir memungut biaya retribusi melebihi tariff yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian sebagai juru parkir.⁴³

Meskipun terjadi pemungutan tarif retribusi yang melebihi aturan, namun terjadi pula pembayaran retribusi yang tidak sesuai atau kurang dari ketentuan yang telah diatur. Hal ini pernah terjadi di ruas jalan Kertajaya. Seorang juru parkir bernama Bapak Slamet yang bertugas di jalan tersebut pernah mengalami adanya pelanggan yang tidak membayar sesuai ketentuan.⁴⁴ Salah satu koordinator juru parkir, yakni Bapak Hanafi membenarkan kejadian juru parkir tersebut. Beliau mengatakan pernah melihat sendiri dan menegur pengguna jasa yang tidak membayar sesuai aturan.⁴⁵

Adapun mengenai tarif yang diterapkan pada Parkir Zona, juga mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Namun, mayoritas menganggap tidak ada perbedaan tarif antara parkir yang sebelumnya dengan

⁴¹ Agung, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2017.

⁴² Slamet, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2017.

⁴³ Oka, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2017.

⁴⁴ Sugeng, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2017.

⁴⁵ Hanafi, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2017.

Parkir Zona. Hal ini dikarenakan juru parkir biasa memungut tarif sebesar tarif pada Parkir Zona, yakni Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk sepeda motor dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mobil atau pick up. Masyarakat tidak merasa keberatan dengan tarif tersebut karena masih dalam batas kemampuan mereka.

Akan tetapi, jika tarif Parkir Zona dinaikkan lagi, sebagian mengaku akan berpikir dua kali untuk parkir di Parkir Zona. Aldi dan Bapak Agung menyatakan bahwa jika tarifnya dinaikkan terlalu tinggi, maka mereka lebih memilih untuk tidak datang ke Taman Bungkul dan tidak parkir di Taman Bungkul.⁴⁶ Di tempat lain, tanggapan masyarakat juga sama. Salah satu pengunjung Pasar Kapasan yakni Iqbal menyatakan akan mencari tempat parkir yang lain yang tarifnya lebih murah.⁴⁷ Seorang pengunjung di Pasar Blauran yakni Febry juga menyatakan hal yang sama. Ia lebih memilih untuk parkir di mal depan Pasar Blauran jika memang tarif parkirnya naik cukup tinggi.⁴⁸

⁴⁶ Aldi dan Agung, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2017.

⁴⁷ Iqbal, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2017.

⁴⁸ Febry, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2017.